



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Tindak Pidana Asal Tidak Perlu Dibuktikan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

- Pemohon** : R.J. Soehandoyo, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Materiil Pasal 69 UU 8/2010 mengenai pembuktian tidak pidana asal pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang perkara pencucian uang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut asas negara hukum dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 Juli 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam Perkara Laporan Polisi Nomor Lp/386/VI/2014/Reskrimsus/SPK Polda Sulawesi Tenggara, tanggal 18 Juni 2014, dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dugaan TPPU yang dituduhkan terhadap Pemohon merupakan lanjutan dari perkara tindak pidana perbankan yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dituduhkan kepada pihak lain yaitu Sdr. Ishak Latif dan Sdr. Nyoman Gede Arta, yang keduanya adalah Karyawan BRI. Dalam Perkara TPPU yang dituduhkan kepada Pemohon saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sedangkan perkara tindak pidana asalnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau dengan Putusan Nomor 363/Pid.b/2014/PN. Bau tanggal 6 Mei 2015, yang dalam amarnya menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bebas murni (*Vrijspraak*). Namun demikian Polda Sulawesi Tenggara tetap melanjutkan bahkan akan ditingkatkan ke tahap penuntutan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 UU 8/2010. Sehingga bagi Pemohon keberadaan Pasal 69 UU 8/2010 telah merugikan hak-hak konstitusionalnya;

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, dan dalil Pemohon yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 69 UU 8/2010 karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara TPPU padahal perkara pidana asalnya telah diputus bebas murni. Terhadap kedudukan hukum Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat

aktual, yang memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* mengenai pengujian konstitusionalitas UU 8/2010.

Dalam pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terhadap Pasal 69 UU 8/2010 dapat dimohonkan pengujian kembali karena sebelumnya Mahkamah pernah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 69 UU 8/2010 dalam Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014, bertanggal 12 Februari 2015. Menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 60 UU MK, oleh karena dasar pengujian yang digunakan Permohonan Nomor 77/PUU-XII/2014 berbeda dengan permohonan *a quo*, dan karena masalah konstitusionalitas permohonan Nomor 77/PUU-XII/2014 berbeda dengan permohonan *a quo*, maka Pasal 69 UU 8/2010 dapat diujikan kembali dengan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 Mahkamah memandang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asal untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPPU. Namun dalam pertimbangan tersebut Mahkamah juga menegaskan bahwa TPPU tidak berdiri sendiri tetapi ada kaitannya dengan tindak pidana asal, karena tidak mungkin ada TPPU tanpa ada tindak pidana asal. Untuk itu Mahkamah memandang perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kaitan antara tindak pidana asal dengan TPPU.

Berbeda dengan tindak pidana lain, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun didahului dan mungkin diikuti dengan tindak pidana lain. TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Karena itulah rezim pemberantasan TPPU berprinsip *follow the money*, bukan *follow the person*, karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain;

Menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam praktiknya, dengan berlakunya ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 penanganan perkara TPPU sangat mungkin akan selesai diperiksa dan diputus terlebih dahulu dari perkara tindak pidana asalnya. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keadaan demikian tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan masalah teknis yudisial dalam arti luas karena Pasal 75 UU 8/2010 telah mengatur penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Dengan teknik penggabungan ini, menurut Mahkamah, seharusnya perbedaan putusan yang mencolok antara TPPU dan tindak pidana asal dapat dihindari;

Dalam rezim penanganan TPPU juga dikenal pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU 8/2010, di mana untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian ini, menurut Mahkamah,

akan memudahkan penanganan perkara TPPU, meskipun yang wajib dibuktikan terdakwa hanyalah terkait perolehan objek perkara. Karena jika terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul perolehan harta kekayaannya, berarti eksistensi dari tindak pidana asal sudah ada.

Sistem penanganan perkara TPPU yang diatur dalam UU 8/2010 sesungguhnya memberikan kemudahan dalam penegakannya. Pasal 69 UU 8/2010 menjadi salah satu ketentuan yang mempermudah dan mempercepat gerak penegak hukum dalam penanganan TPPU. Sebaliknya, jika dalam penanganan TPPU harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal yang mungkin lebih rumit dalam pembuktian, terlebih apabila harus menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, keadaan demikian akan menghabiskan waktu lama, sehingga penanganan perkara TPPU akan sangat terlambat, hal mana tidak bersesuaian dengan semangat UU 8/2010 untuk menangani TPPU dengan cepat dan tepat, serta akan memberi kesempatan kepada tersangka TPPU untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidananya;

Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan Pasal 69 yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula bersesuaian dengan semangat pemberantasan tindak pidana terorganisir.

Terhadap Putusan Mahkamah Nomor 77/PUU-XII/2014, bertanggal 12 Februari 2015 terdapat dua hakim konstitusi yaitu Aswanto dan Maria Farida Indrati yang mempunyai pendapat berbeda. Oleh karena dalam perkara *a quo* substansinya sama dengan Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 maka dua hakim konstitusi tersebut tetap berpendirian pada pendapat berbedanya sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 77/PUU-XII/2014, bertanggal 12 Februari 2015.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.